



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan untuk tujuan nasional sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Banjarbaru;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan perikanan di Kota Banjarbaru dan berkontribusi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan perlu memberikan upaya perlindungan dan pemberdayaan yang sistematis dan berkelanjutan pada bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pertanian, Peternakan, dan Perikanan dan dalam rangka melindungi serta meningkatkan kualitas sumber daya hewan untuk penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal, perlu landasan hukum bagi penyelenggaraan Ketahanan Pangan, Pertanian, dan perikanan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang...

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

13. Undang-Undang...

13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5680);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);

23. Peraturan Pemerintah...

23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara 6133);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN/4/2018 tentang Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Anggaran...

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
7. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
8. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarbaru.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
11. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan cadangan pangan daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
12. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
13. Pangan Lokal adalah makanan yang di konsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
14. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
15. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
16. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan, yang dilakukan di Daerah.
17. Panganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
18. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
19. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
20. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

21. Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
22. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
23. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
24. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
25. Jalan Usaha Tani adalah prasarana transportasi pada kawasan Pertanian untuk memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju Lahan Pertanian, dan mengangkut hasil produk Pertanian dari Lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan, atau pasar.
26. Sarana Pertanian adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan untuk budidaya Pertanian.
27. Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang selanjutnya disebut Benih adalah tanaman Pangan dan Hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/ atau mengembangbiakkan tanaman Pangan dan Hortikultura.
28. Usaha Pertanian adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
29. Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi perusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang.
30. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
31. Budi Daya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil Ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.
32. Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan ternak bibit, potong, telur, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
33. Pembibitan adalah kegiatan menghasilkan bibit Ternak untuk keperluan sendiri atau diperjual belikan.
34. Tanda Bukti Pendaftaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah tanda bukti identifikasi dan pendaftaran oleh pemerintah kota kepada Peternak yang melakukan Budi Daya skala usaha mikro.
35. Surat Tanda Daftar yang selanjutnya disingkat STD adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Lembaga OSS untuk dan atas Wali Kota kepada Peternak yang melakukan Budi Daya skala usaha kecil.

36. Izin Usaha Peternakan adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Wali Kota kepada Perusahaan Peternakan yang melakukan Budi Daya skala usaha menengah dan besar atau kepada Peternak dan Perusahaan Peternakan yang melakukan Pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, setelah melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
37. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
38. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
39. Komitmen adalah persyaratan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
40. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
41. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
42. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kordinasi penanaman modal.
43. Rekomendasi Teknis Usaha Peternakan yang selanjutnya disebut Rekomtek adalah keterangan teknis yang menyatakan bahwa usaha peternakan memenuhi persyaratan teknis.
44. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
45. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
46. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit hewan yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
47. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.
48. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

49. Pejabat Otoritas Veteriner adalah dokter hewan berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner.
50. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan manusia yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
51. Nomor Produk Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah, telah dipenuhinya persyaratan *higiene*-sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan.
52. Rumah Pemotongan Hewan atau RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
53. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
54. Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
55. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap ikan atau membudidaya ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
56. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
57. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
58. Budi Daya Air Tawar adalah suatu kegiatan atau usaha untuk menghasilkan sesuatu yang dilakukan menggunakan media air tawar.
59. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
60. Izin Usaha Perikanan adalah izin yang harus dimiliki perseorangan/kelembagaan/kelembagaan/kelembagaan/ perusahaan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
61. Penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik dalam hal mengumpulkan bukti tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
62. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
63. Masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum, adat istiadat, dan norma tertentu sebagai warga bersama yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau domisili pada suatu tempat tertentu, termasuk organisasi kemasyarakatan.

64. Pihak Tertentu...

64. Pihak Tertentu untuk Kepentingan Khusus yang selanjutnya disebut Pihak Tertentu adalah Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian, lembaga kepabeanan, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan unit pelaksana teknis Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
65. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
66. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Ketahanan Pangan;
- b. Pertanian dan perkebunan;
- c. jenis usaha Peternakan dan skala usaha tertentu;
- d. perencanaan penyelenggaraan Perikanan;
- e. penyuluhan;
- f. kerja sama;
- g. pendanaan;
- h. sanksi administratif;
- i. ketentuan Penyidikan; dan
- a. ketentuan pidana.

BAB II KETAHANAN PANGAN

Bagian satu Kewenangan

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyediakan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian Pangan;
- b. menyediakan dan menyalurkan Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Pangan;
- c. mengelola cadangan Pangan Daerah;
- d. melaksanakan pencapaian target konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi, pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman, dan kader Pangan;
- e. menyusun peta kerentanan dan Ketahanan Pangan;
- f. melakukan penanganan kerawanan Pangan;
- g. melaksanakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan Pangan;
- h. melaksanakan pengawasan Pangan segar; dan
- i. merekomendasikan sertifikasi prima 3 untuk pangan segar asal tumbuhan (PSAT).

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Perencanaan Pangan

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pangan Daerah dilakukan untuk merancang penyelenggaraan Pangan ke arah kedaulatan Pangan, kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional.
- (3) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja tahunan Daerah.
- (4) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Daerah Pangan dan Gizi.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Daerah Pangan dan Gizi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Ketersediaan dan Cadangan Pangan

Paragraf 1
Ketersediaan Pangan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan dan pengembangan produksi pangan lokal di Daerah.
- (3) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi Masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.
- (4) Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui pengembangan Pangan Lokal, Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan Lokalnya dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 7

Ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diwujudkan melalui Produksi Pangan Daerah yang dilakukan dengan:

- a. mengembangkan Produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
- b. mengembangkan efisiensi sistem usaha Pangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi Masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

(2) Penyediaan...

- (2) Penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan Cadangan Pangan;
 - b. membuka kesempatan bagi Pelaku Usaha Pangan dan Masyarakat untuk berperan secara aktif dalam upaya penyediaan Pangan yang cukup dan berkelanjutan; dan
 - c. melibatkan Pelaku Usaha Pangan dan Masyarakat dalam penyediaan Cadangan Pangan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah mengusulkan sentra produksi Pangan Lokal kepada pemerintah untuk mewujudkan Ketersediaan Pangan.

Pasal 10

Dalam rangka melakukan penyediaan Pangan Masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Cadangan Pangan Daerah, Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 4A dan Pasal 4B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik Daerah di bidang Pangan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 4B

- (1) Pemerintah Daerah menghitung neraca bahan makanan Daerah secara berkala dan/atau setiap tahun.
- (2) Neraca bahan makanan Daerah mencakup:
 - a. pengadaan Pangan;
 - b. penggunaan Pangan; dan
 - c. kandungan energi dan Gizi Pangan.
- (3) Ketersediaan Pangan perlu dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi hari besar keagamaan dan nasional dengan memperhitungkan neraca bahan makanan dan pola Pangan harapan Ketersediaan Pangan.

Bagian Keempat
Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 11

Penganekaragaman Pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk:

- a. memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;
- b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
- c. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 12

- (1) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui:
 - a. penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan;
 - b. pengoptimalan Pangan Lokal;
 - c. pengembangan teknologi dan sistem insentif bagi usaha pengolahan Pangan Lokal;
 - d. pengenalan jenis Pangan baru, termasuk Pangan Lokal yang belum dimanfaatkan;
 - e. pengoptimalan pemanfaatan lahan, termasuk lahan pekarangan;
 - f. penguatan usaha mikro dibidang Pangan;
 - g. pengembangan industri Pangan yang berbasis Pangan Lokal;
- (2) Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi dan/atau Pelaku Usaha Pangan lokal.

Pasal 13

Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui perencanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peningkatan Ketersediaan Pangan untuk Penganekaragaman Pangan.

Bagian Kelima
Perbaikan Gizi Masyarakat

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Upaya perbaikan Gizi Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan upaya perbaikan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemenuhan kebutuhan Gizi Masyarakat, diutamakan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita dan kelompok rawan Gizi lainnya; dan
 - b. peningkatan konsumsi Pangan hasil produk Ternak, Ikan, sayuran, buah-buahan dan umbi-umbian lokal.
- (3) Upaya perbaikan Gizi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan.

(4) Dalam...

- (4) Dalam upaya perbaikan Gizi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai perbaikan Gizi Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Pola Konsumsi Beragam Bergizi Seimbang dan Aman

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan dengan pola konsumsi Pangan beragam bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan Gizi Masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.
- (2) Pola konsumsi beragam bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- mempromosikan pola konsumsi beragam bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal kepada Masyarakat;
 - meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat untuk mengkonsumsi aneka Pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya Masyarakat;
 - meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan khususnya lokal dengan dilakukannya lomba cipta menu beragam bergizi seimbang dan aman yang dilakukan rutin setiap tahun dengan tujuan pola konsumsi beragam bergizi seimbang dan aman dilaksanakan pada menu makanan setiap hari.
 - mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan pada kelompok Masyarakat untuk Ketahanan Pangan tingkat keluarga; dan
 - melakukan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi Pangan pola konsumsi beragam bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal dengan kegiatan penyuluhan pola konsumsi beragam bergizi seimbang dan aman.

Bagian Ketujuh Krisis Pangan Dan Penanggulangan Pangan

Pasal 17

Krisis Pangan dan penanggulangan krisis Pangan meliputi:

- kriteria Krisis Pangan;
- kedaruratan Krisis Pangan; dan
- penanggulangan Krisis Pangan.

Bagian Kedelapan Kriteria Krisis Pangan

Pasal 18

- (1) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

a. penurunan...

- a. penurunan Ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar Masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu;
 - c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma Gizi;
 - d. dalam kondisi darurat atau urgen seperti bencana alam; dan/atau
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kriteria Krisis Pangan diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Kedaruratan Krisis Pangan

Pasal 19

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk.
- (3) Dalam hal skala Krisis Pangan ditunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Kota menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan Daerah berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.

Paragraf 2 Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 20

- (1) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah; dan
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar operasional prosedur bidang Ketahanan Pangan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi kedaruratan Krisis Pangan, Wali Kota menginisiasi dan memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan Daerah.
- (2) Wali Kota menyatakan penanggulangan Krisis Pangan Daerah berakhir dan selesai berdasarkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam hal penanggulangan Krisis Pangan Daerah dinyatakan berakhir dan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya Wali Kota menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan Daerah berakhir berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.

Bagian Kesepuluh...

Bagian Kesepuluh Perdagangan Pangan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, manajemen Cadangan Pangan dan menciptakan iklim usaha Pangan yang sehat dengan cara:
 - a. menjamin kelancaran distribusi Pangan dan perdagangan Pangan Pokok;
 - b. menetapkan mekanisme, tata cara dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu.
- (2) Jumlah maksimal Pangan Pokok yang dapat disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kapasitas gudang yang diizinkan oleh pemerintah.
- (3) Larangan menimbun atau menyimpan Pangan Pokok pada waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terjadi kelangkaan Pangan Pokok.

Pasal 24

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikecualikan untuk penyimpanan Pangan Pokok dalam jumlah maksimal yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam proses produksi atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan.

Pasal 25

Ketentuan dalam Pasal 23 dan Pasal 24 tidak diberlakukan untuk pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kesebelas Bantuan Pangan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan Pangan kepada Masyarakat miskin dan Masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan Gizi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keduabelas
Pengawasan Mutu Keamanan Pangan

Paragraf 1
Pengawasan

Pasal 27

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap ketersediaan ketahanan Pangan dan Gizi.
- (2) Wali Kota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi dan terjangkau oleh daya beli Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Keamanan Pangan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.
- (2) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan nilai agama, keyakinan dan budaya Masyarakat.
- (3) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
- (4) Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui:
 - a. sanitasi Pangan;
 - b. pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan;
 - c. penetapan standar kemasan Pangan;
 - d. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
 - e. jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Paragraf 3
Sanitasi Pangan

Pasal 29

- (1) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a merupakan upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain.
- (2) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi.

(3) Sanitasi...

- (3) Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan.
- (4) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib:
 - a. memenuhi persyaratan sanitasi;
 - b. menjamin keamanan pangan; dan/atau
 - c. keselamatan manusia.

Paragraf 4
Bahan Tambahan Pangan

Pasal 30

- (1) Bahan tambahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk Pangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
 - a. bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
 - b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.

Paragraf 5
Standar Kemasan Pangan

Pasal 31

- (1) Standar kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran dan membebaskan Pangan dari jasad renik patogen.
- (2) Setiap Orang atau Pelaku Usaha Pangan yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan Pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan sesuai dengan standar nasional.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan pengemasan ulang terhadap Pangan yang sudah kadaluarsa.
- (2) Setiap Orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
- (3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.

Paragraf 6
Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan

Pasal 33

- (1) Pemberian jaminan keamanan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf d adalah bentuk jaminan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

(2) Pemerintah...

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan jaminan keamanan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan persyaratan:
 - a. setiap Orang yang memproduksi Pangan dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
 - b. petani, Peternak, Pembudidaya Ikan dan Pelaku Usaha Pangan di bidang Pangan segar harus memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (3) Standar Mutu Pangan dapat diberlakukan secara wajib dengan mempertimbangkan keselamatan, keamanan, kesehatan Masyarakat atau pelestarian lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis.
- (4) Ketentuan mengenai standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Jaminan Produk Halal bagi yang Dipersyaratkan

Pasal 34

- (1) Jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf e merupakan bentuk jaminan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dalam penyediaan Pangan halal yang dilakukan melalui pengawasan secara berkala dan insidental terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan persyaratan:
 - a. setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi persyaratan halal; dan
 - b. Pelaku Usaha Pangan di bidang Pangan segar maupun pangan olahan wajib memenuhi persyaratan halal.
- (3) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas
Sistem Informasi Pangan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan Daerah yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian serta penyebaran data Pangan.
- (3) Pembangunan, penyusunan, dan pengembangan sistem informasi Pangan yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.

(4) Sistem...

- (4) Sistem informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan pasokan penganekaragaman konsumsi Pangan, Keamanan Pangan dan permintaan produk Pangan;
 - c. data dan informasi Pangan sesuai dengan kebutuhan;
 - d. sistem peringatan dini untuk masalah Pangan dan kerawanan Pangan;
 - e. pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. kebutuhan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Data dan informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah, murah, dan cepat.

Pasal 36

- (1) Wali Kota membentuk tim penanganan sistem informasi Pangan Daerah.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menangani sistem informasi Pangan Daerah.
- (3) Tim sistem informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. Ketahanan Pangan;
 - b. perdagangan dan perindustrian;
 - c. Pertanian;
 - d. Perikanan; dan
 - e. kesehatan.
- (4) Penetapan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempatbelas Pemberian Insentif

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif Daerah atas partisipasi perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fiskal; dan/atau
 - b. nonfiskal.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam bentuk:
 - a. pengurangan/pembebasan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi Daerah.

(4) Pemberian...

- (4) Pemberian insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. proses perizinan yang cepat;
 - b. dukungan program;
 - c. penyediaan lokasi lahan;
 - d. pelayanan;
 - e. hibah; dan/atau
 - f. penghargaan.
- (5) Pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelimabelas
Peran Serta Masyarakat

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok; dan/atau
 - c. badan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
 - a. pelaksanaan produksi, distribusi Pangan, perdagangan Pangan dan konsumsi Pangan;
 - b. penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat;
 - c. pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi;
 - d. penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi;
 - e. pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan Daerah, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan;
 - f. peningkatan kemandirian Pangan rumah tangga; dan/atau
 - g. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (4) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenambelas
Pembinaan Dan Pengawasan

Paragraf 1
Pembinaan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Ketahanan Pangan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi di bidang Ketahanan Pangan;
 - c. penyuluhan di bidang Ketahanan Pangan;
 - d. pembinaan terhadap produsen Pangan segar; dan/atau
 - e. pembinaan terhadap badan usaha mikro di bidang Pangan.
- (4) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengawasan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketersediaan, kecukupan Pangan Pokok tertentu dan Keamanan Pangan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun insidentil.
- (3) Pengawasan terhadap ketersediaan, kecukupan Pangan Pokok tertentu dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan.
- (4) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan yang disampaikan kepada Wali Kota.
- (5) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu
Ketersediaan Lahan Pertanian

Paragraf 1
Umum

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan jaminan ketersediaan Lahan Pertanian.

(2) Jaminan...

- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konsolidasi Lahan Pertanian; dan
 - b. jaminan luasan Lahan Pertanian.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian; dan
 - b. pemanfaatan Lahan Pertanian yang terlantar.
- (4) Jaminan luasan Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penetapan LP2B dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang.

Paragraf 2
Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Pasal 42

- (1) Pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a dilakukan dengan:
 - a. menyusun kajian alih fungsi lahan yang meliputi alih fungsi lahan sawah aktual, rencana alih fungsi lahan, dan alih fungsi lahan secara legal, sebagai dasar bagi penyusunan data dasar;
 - b. penyusunan rencana detail tata ruang;
 - c. penetapan LP2B di Daerah dalam rencana tata ruang;
 - d. penetapan peta lahan sawah yang dilindungi; dan
 - e. pengintegrasian kebijakan antara perizinan, pertanahan, tata ruang, dan Pertanian.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan LP2B jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.
- (4) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat instrumen hukum, instrumen ekonomi, zonasi, dan partisipasi Masyarakat.

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian dilakukan secara terintegrasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian, tata ruang, dan perizinan dengan melakukan koordinasi dengan instansi yang menangani pertanahan.
- (2) Pengawasan terhadap alih fungsi Lahan Pertanian yang telah ditetapkan sebagai LP2B dilaksanakan oleh:
 - a. pengawasan kebijakan dan perilaku oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan
 - b. pengawasan di Masyarakat oleh Perangkat Daerah yang menangani penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Pemanfaatan Lahan Pertanian Terlantar

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian yang Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b dilaksanakan berdasarkan pendataan yang dikoordinasikan dengan Instansi yang menangani pertanian.
- (2) Berdasarkan pendataan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota menetapkan status Lahan Pertanian tersebut sebagai milik Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4
Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 45

- (1) Jaminan luasan Lahan Pertanian ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan data dan peta Lahan Pertanian.
- (2) Jaminan luasan Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rencana tata ruang.
- (3) Dalam rangka melindungi luasan Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah:
 - a. menerapkan insentif dan disinsentif bagi pemilik lahan; dan
 - b. pembentukan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Paragraf 5
Insentif dan Disinsentif LP2B

Pasal 46

Dalam rangka pengendalian LP2B, Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian LP2B di Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. Pertanian;
 - b. tata ruang
 - c. perizinan;
 - d. pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Pengendalian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. insentif dan disinsentif; dan/atau

b. pengendalian...

- b. pengendalian alih fungsi.
- 2. Diantara ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi pemilik lahan yang ditetapkan sebagai LP2B.
 - (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengurangan tarif PBB paling banyak 85% (delapan puluh lima persen);
 - b. prioritas alokasi bantuan sarana prasarana;
 - c. pembangunan infrastruktur Pertanian;
 - d. subsidi biaya pemeliharaan lahan; dan
 - e. bantuan Pemerintah lainnya terkait Pertanian.
 - (3) Wali Kota menetapkan jenis Insentif berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pertanian.
3. Diantara ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif bagi pemilik lahan yang ditetapkan sebagai LP2B yang dialihfungsikan baik untuk kepentingan umum maupun bukan kepentingan umum.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi pihak lain yang memperoleh hak atas tanah LP2B yang dialihkan kepemilikannya.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berupa:
 - a. pencabutan insentif;
 - b. penambahan 100% (seratus persen) dari tarif PBB yang ditetapkan;
 - c. penambahan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 200% (dua ratus persen);
 - d. wajib memberikan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. wajib menyediakan lahan penghijauan sesuai arahan Pemerintah Daerah;
 - f. wajib menyediakan lahan pengganti dengan fungsi sama dengan luas dua kali luas lahan yang dikonversi;
 - g. pembatasan pembagian sarana jalan pada lokasi tersebut; dan
 - h. wajib izin alih fungsi lahan dengan membayar kompensasi kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Wali Kota menetapkan jenis disinsentif berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pengembangan Prasarana Pertanian

Paragraf 1
Umum

Pasa 47

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan, mengembangkan dan/atau mengelola prasarana Pertanian di Daerah.
- (2) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. embung;
 - b. jaringan irigasi tersier;
 - c. Jalan Usaha Tani;
 - d. Optimasi lahan;
 - e. Jaringan Listrik;
 - f. Pergudangan Pertanian; dan
 - g. Pasar Pertanian.

Paragraf 2
Embung

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah membangun embung untuk Pertanian yang lokasinya ditetapkan sesuai dengan pertimbangan kajian teknis.
- (2) Pembangunan embung untuk Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. potensi dan kebutuhannya untuk irigasi;
 - b. kebutuhan air tanaman atau evapotranspirasi selama musim budi daya tanaman tertentu;
 - c. ketersediaan neraca air;
 - d. peluang kejadian hujan maksimal pada periode tertentu;
 - e. potensi geofisik lahan untuk menampung air dan/atau limpasan permukaan; dan
 - f. pertimbangan lain sesuai kondisi Pertanian di Daerah.
- (3) Penetapan Lahan embung untuk Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dan pengadaan tanah, pembangunan, pembiayaan dan pengelolaan embung diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Jaringan Irigasi Tersier

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi jaringan irigasi tersier berdasarkan peta Lahan Pertanian.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun kebutuhan rencana rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan data hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (4) Pengawasan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Jalan Usaha Tani

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan Jalan Usaha Tani berdasarkan peta Lahan Pertanian.
- (2) Berdasarkan data kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun peta rencana Jalan Usaha Tani.
- (3) Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (4) Masyarakat membangun Jalan Usaha Tani yang berada di Daerah dengan izin Wali Kota.
- (5) Jalan Usaha Tani yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan berada di wilayah Kelurahan dapat dihibahkan kepada pemerintah Kelurahan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin dan tata cara hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5
Optimasi Lahan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Optimasi Lahan Pertanian guna meningkatkan Indeks Pertanaman.
- (2) Optimasi Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Optimasi sumber daya lahan dan air melalui pengelolaan air permukaan, air tanah, dan peningkatan kesuburan tanah;
 - b. Sistem pertanian konservasi untuk mengurangi praktek pengolahan tanah, penggunaan mulsa, dan tanaman penutup tanah, rotasi tanaman, tumpangsari dengan memanfaatkan tanaman penambat nitrogen;
 - c. Pemanfaatan kembali limbah pertanian dan ternak dalam sistem produksi;

d. Reklamasi...

- d. Reklamasi lahan bekas tambang dengan pembersihan Lahan dan pengolahan lahan sampai kondisi siap tanam, perbaikan kesuburan Lahan, perbaikan sarana dan prasarana serta pemeliharaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Optimasi Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 53

- (1) Optimasi Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (2) Keterlibatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. partisipasi aktif dalam kelompok tani atau kelompok Masyarakat lainnya;
 - b. pembiayaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - c. pengawasan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 6 Jaringan Listrik

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan daerah pertanian yang belum dilewati oleh jaringan listrik.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong pemanfaatan listrik dari sumber yang terbarukan.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin penggunaan jaringan listrik di lahan pertanian adalah untuk tujuan pengembangan usaha pertanian.

Paragraf 7 Pasar Pertanian

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah membangun pasar pertanian yang lokasinya ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota berdasarkan kajian teknis.
- (2) Pembangunan Pasar untuk Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Komoditas per wilayah;
 - b. Pedagang yang akan menempati Pasar Pertanian berasal dari petani yang ada di wilayah Pasar Pertanian yang akan didirikan;
 - c. Bentuk Bangunan;
 - d. Harga jual komoditas;
 - e. Hari pelaksanaan Pasar Pertanian.

Paragraf 8 Gudang

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi kebutuhan Gudang untuk Pertanian berdasarkan peta lahan pertanian Kota Banjarbaru.

(2) Berdasarkan...

- (2) Berdasarkan data hasil inventarisasi pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun rencana Pembangunan Gudang Pertanian.
- (3) Pembangunan dan pemeliharaan Gudang Pertanian dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 57

Pemerintah Daerah mengalokasi pembiayaan Prasarana Pertanian sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

Paragraf 1 Umum

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan Sarana Pertanian di Daerah.
- (2) Pelaku usaha dapat menyediakan Sarana Pertanian sesuai mutu dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi bagi penyediaan Sarana Pertanian sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:
 - a. tepat guna;
 - b. tepat sasaran;
 - c. tepat waktu;
 - d. tepat lokasi;
 - e. tepat jenis;
 - f. tepat mutu; dan
 - g. tepat jumlah.

Paragraf 2 Sarana Pertanian

Pasal 59

Sarana Pertanian meliputi:

- a. Benih, pupuk, dan zat pengatur tumbuh;
- b. Pestisida dan;
- c. Alat dan Mesin Pertanian.

Paragraf 3 Benih, Pupuk, dan Zat Pengatur Tumbuh

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan ketersediaan Benih bermutu di Daerah dengan memperhatikan prinsip 6 (enam) tepat bagi Daerah, yakni:
 - a. varietas;
 - b. mutu;

c. jumlah...

- c. jumlah;
 - d. waktu;
 - e. lokasi; dan
 - f. harga.
- (2) Ketersediaan Benih bermutu dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah Provinsi dan/atau Masyarakat.
 - (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi Benih yang diproduksi di Daerah.
 - (4) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap:
 - a. produksi benih;
 - b. pengolahan benih;
 - c. penyimpanan;
 - d. analisis mutu;
 - e. penyehatan Benih dan pengamanan selama transportasi; dan
 - f. pemasaran.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemuliaan dengan pencarian dan pengumpulan sumber daya genetik untuk pemuliaan dalam rangka penemuan Benih.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemuliaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin sesuai kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penggunaan pupuk yang efisien di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam rangka efisiensi pemanfaatan pupuk di Daerah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap:
 - a. aspek teknis penyediaan pupuk; dan
 - b. distribusi pupuk.

Pasal 63

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan zat pengatur tumbuh.

Paragraf 4 Pestisida

Pasal 64

- (1) Wali Kota menyelenggarakan pengawasan pupuk dan pestisida di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk tim Pengawas pupuk dan pestisida di Daerah.

(3) Tim pengawasan...

- (3) Tim pengawasan pupuk dan pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan koordinasi dengan Tim Pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat Provinsi dan Pusat.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan pupuk dan pestisida diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5 Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan alat dan mesin Pertanian.
- (2) Penyediaan alat dan mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. karakteristik Pertanian di Daerah;
 - b. sistem ekonomi dan budaya di Daerah;
 - c. kemampuan Petani setempat;
 - d. Standar dan Mutu alat dan mesin pertanian; dan
 - e. peluang ekonomi penerapan alat dan mesin Pertanian di Daerah.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendekatan selektif dalam rangka efektivitas mekanisasi Pertanian, dengan melakukan:
 - a. identifikasi karakter petani dan Pertanian di Daerah;
 - b. inventarisasi alat dan mesin Pertanian sesuai dengan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. pengenalan alat dan mesin Pertanian ke petani yang sesuai.
- (2) Identifikasi karakter petani dan Pertanian di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan komoditas Pertaniannya.
- (3) Inventarisasi dan pengenalan alat dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dibedakan berdasarkan kompleksitas dan tingkat kemudahan teknologi itu digunakan oleh pemakai, terdiri dari:
 - a. teknologi sederhana;
 - b. teknologi madya; dan
 - c. teknologi maju.

Pasal 68

- (1) Pengelolaan dan penyediaan alat dan mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi status ketersediaan alat dan mesin Pertanian sebagai sarana informasi dan layanan pemanfaatan bagi Masyarakat.

Pasal 69...

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengelolaan, pemanfaatan, serta sistem informasi alat dan mesin Pertanian diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melakukan mitigasi dan penanggulangan bencana Pertanian.
- (2) Mitigasi dan penanggulangan bencana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan berpedoman pada tata cara penanggulangan bencana.
- (3) Mitigasi dan penanggulangan bencana Pertanian dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mitigasi dan penanggulangan bencana Pertanian diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Asuransi Pertanian

Pasal 71

- (1) Asuransi Pertanian dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. jenis risiko-risiko lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan memfasilitasi petani Daerah untuk melakukan asuransi Pertanian.
- (3) Pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Pertanian Berkelanjutan

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan konservasi sumber daya alam dan ekosistem dalam penyelenggaraan Pertanian di Daerah dengan menerapkan konsep Pertanian berkelanjutan.
- (2) Prinsip Pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. pengelolaan produktivitas lahan dan lingkungan;
 - b. pemanfaatan...

- b. pemanfaatan Lahan Pertanian dengan pengelolaan waktu tanam;
 - c. peningkatan pendapatan Petani melalui peningkatan produksi;
 - d. membangun kemandirian petani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem dalam penyelenggaraan Pertanian di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Perizinan Usaha Pertanian

Pasal 73

- (1) Setiap Usaha Pertanian yang berskala menengah dan besar harus memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. izin usaha; dan
 - b. izin komersial atau operasional.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Perizinan Berusaha di Daerah dilayani oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 75

Bentuk/jenis barang dan jasa yang disediakan di UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Daerah, berupa :

- a. Benih tanaman baik berupa Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Bantuan benih tanaman untuk kegiatan bantuan sosial;
- c. Pembinaan petani penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Pengawasan dan menyeleksi benih hasil petani penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian Kesembilan
Peran Serta Masyarakat

Pasal 76

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pertanian di Daerah baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.

Bagian Kesepuluh...

Bagian Kesepuluh
Larangan

Pasal 77

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. melakukan penyedotan air langsung dari embung;
 - b. melakukan budi daya dikawasan embung yang berpotensi mengganggu fungsi.
- (2) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan LP2B.
- (3) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan irigasi dan infrastruktur lainnya.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (3) untuk kegiatan yang berfungsi bagi kepentingan umum yang ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang.

Bagian Kesebelas
Pengawasan

Pasal 78

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pertanian sesuai kewenangannya dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB IV

JENIS USAHA PETERNAKAN DAN SKALA USAHA TERTENTU

Bagian Kesatu
Jenis Usaha Peternakan

Paragraf 1
Umum

Pasal 79

- (1) Jenis Usaha Peternakan terdiri atas:
 - a. usaha Budi Daya; dan
 - b. usaha Pembibitan.
- (2) Usaha Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. Peternak;
 - b. Perusahaan Peternakan; dan
 - c. Pihak Tertentu.
- (3) Usaha Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh:
 - a. Peternak;
 - b. Perusahaan Peternakan; dan

c. Pemerintah Daerah...

c. Pemerintah Daerah.

Pasal 80

- (1) Usaha Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Ternak ruminansia; dan
 - b. Ternak nonruminansia.
- (2) Usaha Budi Daya Ternak ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sapi potong;
 - b. sapi perah;
 - c. kerbau;
 - d. kambing; dan
 - e. domba/biri-biri.
- (3) Usaha Budi Daya Ternak nonruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kuda;
 - b. babi;
 - c. kelinci;
 - d. ayam ras petelur;
 - e. ayam ras pedaging;
 - f. ayam lokal;
 - g. itik;
 - h. angsa;
 - i. kalkun; dan
 - j. burung puyuh.

Pasal 81

- (1) Usaha Pembibitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Ternak ruminansia; dan
 - b. Ternak nonruminansia.
- (2) Usaha Pembibitan Ternak ruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sapi potong;
 - b. sapi perah;
 - c. kerbau;
 - d. kambing; dan
 - e. domba/biri-biri.
- (3) Usaha Pembibitan Ternak nonruminansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kuda;

b. babi...

- b. babi;
- c. kelinci;
- d. ayam ras petelur;
- e. ayam ras pedaging;
- f. ayam lokal;
- g. itik;
- h. angsa; dan
- i. burung puyuh.

Paragraf 2
Skala Usaha Peternakan

Pasal 82

Jenis usaha peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dilakukan berdasarkan skala usaha tertentu.

Pasal 83

- (1) Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 terdiri atas:
 - a. jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu; dan
 - b. jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu.
- (2) Jenis dan jumlah Ternak di bawah skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi menjadi:
 - a. skala usaha mikro; dan
 - b. skala usaha kecil.
- (3) Jenis dan jumlah Ternak di atas skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi menjadi:
 - a. skala usaha menengah; dan
 - b. skala usaha besar.

Pasal 84

- (1) Skala usaha mikro dan skala usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Skala usaha menengah dan skala usaha besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

Lokasi usaha Peternakan yang diselenggarakan oleh badan Usaha Peternakan harus memenuhi ketentuan:

- a. lokasi usaha berada pada lahan dengan peruntukan fungsi Pertanian dan/atau pemukiman;
- b. letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah tidak mencemari lingkungan;
- c. limbah Ternak wajib masuk sumur pembuangan limbah;

d. tidak mengganggu...

- d. tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat; dan
- e. lokasi usaha yang berada pada peruntukan fungsi permukiman berjarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari sumber air.

Pasal 86

Lokasi usaha Peternakan rakyat harus memenuhi ketentuan:

- a. lokasi usaha berada pada lahan dengan peruntukan fungsi Pertanian atau permukiman;
- b. letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah tidak mencemari lingkungan;
- c. limbah Ternak wajib masuk sumur pembuangan; dan
- d. pembuangan limbah ternak sebagaimana dimaksud pada huruf b yang berada pada peruntukan fungsi permukiman berjarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari sumber air.

Pasal 87

Peternakan skala rumah tangga harus melakukan upaya sanitasi kandang atau *hygiene* sehingga kandang selalu dalam keadaan bersih.

Pasal 88

- (1) Bangunan usaha Peternakan paling sedikit meliputi:
 - a. kandang Ternak;
 - b. tempat penyimpanan pakan;
 - c. tempat pengolahan limbah.
- (2) Persetujuan Bangunan Gedung usaha peternakan dapat diberikan di atas tanah berstatus sawah.

Bagian Kedua

Tata Cara Perizinan Peternakan

Paragraf 1

Umum

Pasal 89

- (1) Peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a yang melakukan Budi Daya:
 - a. skala usaha mikro, harus memiliki TBP; atau
 - b. skala usaha kecil, harus memiliki STD.
- (2) Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b yang melakukan Budi Daya:
 - a. skala usaha menengah; atau
 - b. skala usaha besar.wajib memiliki Izin Usaha Peternakan
- (3) Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c, hanya dapat melakukan Budi Daya untuk kepentingan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Peternak...

- (4) Peternak, Perusahaan Peternakan, dan Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib mengikuti tata cara Budi Daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pasal 90

- (1) Peternak dan Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf a dan huruf b yang melakukan Pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, dan besar wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.
- (2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peternak dan Perusahaan Peternakan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pembibitan.

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) huruf c sesuai dengan kewenangannya melakukan pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau Pembibitan dengan melibatkan peran serta Masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih dan/atau bibit.
- (2) Pengembangan usaha pembenihan dan/atau Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan mendorong penerapan teknologi reproduksi.
- (3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau Pembibitan oleh Masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membentuk unit pembenihan dan/atau Pembibitan.

Paragraf 2 TBP

Pasal 92

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan melakukan pendataan terhadap Peternak yang melakukan Budi Daya skala usaha mikro.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penerbitan TBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor induk kependudukan;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. alamat domisili Peternak;
 - d. jenis dan jumlah Ternak;
 - e. status penguasaan Ternak; dan
 - f. lokasi usaha dan/atau produksi.

Pasal 93

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan menerbitkan TBP berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.

(2) TBP...

- (2) TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Format-1 yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

- (1) TBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a berlaku selama Peternak melakukan Budi Daya skala usaha mikro.
- (2) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan TBP kepada pihak lain.

Pasal 95

Dalam hal Peternak yang telah memiliki TBP melakukan usaha Budi Daya melebihi jenis dan jumlah Ternak skala usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), harus memiliki STD.

Paragraf 3 STD

Pasal 96

- (1) Pelayanan penerbitan STD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b dan Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) atau Pasal 89 ayat (1) melalui OSS, serta fasilitasi Perizinan Berusaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka percepatan pelayanan penerbitan STD dan Izin Usaha Peternakan melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peternak dan Perusahaan Peternakan harus mempersiapkan Komitmen sebelum melakukan Pendaftaran.

Pasal 97

- (1) STD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) berlaku selama Peternak melakukan Budi Daya skala usaha kecil.
- (2) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Budi Daya sesuai dengan STD yang telah diberikan.
- (3) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan STD kepada pihak lain.

Pasal 98

Dalam hal Peternak yang telah memiliki STD melakukan usaha Budi Daya melebihi jenis dan jumlah Ternak skala usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), wajib memiliki Izin Usaha Peternakan.

Paragraf 4 Izin Usaha Peternakan

Pasal 99

- (1) Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) berlaku selama:
 - a. Perusahaan Peternakan melakukan Budi Daya skala usaha menengah atau besar; atau

b. Peternak...

- b. Peternak atau Perusahaan Peternakan melakukan Pembibitan skala usaha mikro, kecil, menengah, atau besar.
- (2) Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib melakukan Budi Daya sesuai dengan Izin Usaha Peternakan yang telah diberikan.
- (3) Peternak atau Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib melakukan Pembibitan sesuai dengan Izin Usaha Peternakan yang telah diberikan.
- (4) Peternak atau Perusahaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memindahtangankan Izin Usaha Peternakan kepada pihak lain.

Pasal 100

- (1) Peternak atau Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dapat melakukan perluasan usahanya setelah memperoleh izin perluasan usaha.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh Izin Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian izin perluasan usaha.

Pasal 101

- (1) Izin perluasan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, diperuntukkan bagi Peternak atau Perusahaan Peternakan yang menambah jumlah Ternak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Ternak yang diizinkan dalam Izin Usaha Peternakan.
- (2) Perluasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penambahan skala usaha; dan/atau
 - b. penambahan lokasi usaha di tempat yang berbeda dalam satu Daerah.

Paragraf 5 Rekomtek

Pasal 102

Peternak atau Perusahaan Peternakan dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Terhadap Usaha Peternakan yang dikerjasamakan dengan pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, diterbitkan izin investasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Izin investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memperoleh Rekomtek dari Direktur Jenderal.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Rekomtek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan Dan Pelaporan Sektor Peternakan

Pasal 104

- (1) Pengawasan Usaha Peternakan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Peternak;
 - b. Perusahaan Peternakan dan
 - c. Pihak Tertentu.
- (3) Pengawasan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Usaha Peternakan.

Pasal 105

- (1) Pengawasan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilakukan secara:
 - a. langsung; atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengawasan Usaha Peternakan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kesesuaian pemenuhan Komitmen di lapangan.
- (3) Pengawasan Usaha Peternakan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui evaluasi atas laporan Perusahaan Peternakan dan Pihak Tertentu.

Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dapat bekerja sama dengan profesi di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 107

Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha Budi Daya kepada Wali Kota.

Pasal 108

Peternak atau Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan wajib menyampaikan laporan perkembangan usaha Pembibitan kepada Wali Kota.

Pasal 109

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108 dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menyesuaikan siklus produksi sesuai dengan usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring atau tertulis kepada Wali Kota sesuai dengan Format-2 yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Kesehatan Hewan

Paragraf 1
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pasal 110

- (1) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian;
 - b. pencegahan;
 - c. pengamanan;
 - d. pemberantasan; dan
 - e. pengobatan.
- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. persyaratan teknis Kesehatan Hewan; dan
 - b. sistem informasi.
- (3) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan mengikut sertakan dokter hewan yang berwenang.

Pasal 111

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. *surveilans*;
 - b. penyidikan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian
 - d. peringatan dini; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Kegiatan pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta dapat dilakukan melalui kerja sama dengan laboratorium Veteriner.
- (3) Wali Kota menetapkan jenis Penyakit Hewan, peta dan status situasi Penyakit Hewan, serta penyakit eksotik yang mengancam Kesehatan Hewan, manusia, dan lingkungan berdasarkan hasil pengamatan dan pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tata cara pengamatan dan pengidentifikasian Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan pencegahan:
 - a. masuk dan keluar dari Daerah; dan

b. muncul...

- b. muncul, berjangkit, dan menyebarnya di satu wilayah tertentu di Daerah.
- (2) Pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

Pasal 113

- (1) Pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
- a. penetapan Penyakit Hewan Menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan Penyakit Hewan Menular strategis;
 - c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. kesiagaan darurat Veteriner; dan
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis tindakan hewan.
- (3) Kegiatan pengamanan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf d dilakukan untuk membebaskan Daerah dari kasus dan/atau agen Penyakit Hewan Menular.
- (2) Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada wilayah tertular.

Pasal 115

- (1) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. penutupan wilayah;
 - b. pembatasan lalu lintas hewan rentan, produk hewan, dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya yang beresiko tinggi;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai hewan;
 - g. pengeradikasian Penyakit Hewan; dan
 - h. pendepopulasian hewan.
- (2) Pemerintah Daerah tidak memberi kompensasi atas tindakan pendepopulasian terhadap hewan yang positif terjangkit Penyakit Hewan Menular.

(3) Pemerintah Daerah...

- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang berdasarkan pada pedoman pemberantasan wabah Penyakit Hewan harus didepopulasi.
- (4) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Wali Kota menetapkan jenis Penyakit Hewan Menular strategis dalam rangka pengamanan terhadap Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) huruf a.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengamanan terhadap Penyakit Hewan Menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengamanan terhadap jenis Penyakit Hewan selain penyakit Hewan Menular Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Masyarakat.
- (4) Setiap Orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap Penyakit Hewan Menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 117

- (1) Setiap Orang termasuk Peternak, pemilik hewan, dan Perusahaan Peternakan yang mengetahui terjadinya Penyakit Hewan Menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah dan/atau tenaga Kesehatan Hewan setempat.
- (2) Wali Kota memberikan rekomendasi terhadap penetapan status daerah tertentu sebagai daerah yang tertular, daerah tertentu yang terduga dan daerah tertentu yang bebas penyakit hewan menular serta pedoman pemberantasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pedoman pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib dilaporkan ke pemerintah daerah Provinsi.

Pasal 118

- (1) Wali Kota mengumumkan kepada Masyarakat luas kejadian wabah Penyakit Hewan Menular di suatu daerah tertentu setelah memperoleh hasil investigasi laboratorium Veteriner dari Pejabat Otoritas Veteriner di daerah tertentu.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menutup daerah tertentu yang tertular dalam hal suatu daerah tertentu dinyatakan sebagai daerah wabah untuk melakukan pengiriman, pemberantasan, dan pengobatan hewan, serta pengalokasian dana yang memadai.
- (3) Dalam hal wabah Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyakit Hewan Menular eksotik, tindakan pemusnahan harus dilakukan terhadap seluruh hewan yang tertular dengan memperhatikan status konservasi hewan yang bersangkutan.
- (4) Tindakan pemusnahan hewan langka dan/atau yang dilindungi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

(5) Setiap...

- (5) Setiap Orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa Penyakit Hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.
- (6) Ketentuan pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemusnahan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi bibit ternak yang diproduksi oleh Perusahaan Peternakan dan bidang Pembibitan yang dinyatakan bebas Penyakit Hewan Menular oleh Otoritas Veteriner.
- (7) Pernyataan bebas Penyakit Hewan Menular pada Perusahaan Peternakan di bidang Pembibitan oleh Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 119

- (1) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui tindakan medik pada hewan yang meliputi:
 - a. tindakan pencegahan penyakit (preventif);
 - b. penyembuhan penyakit (kuratif);
 - c. peningkatan kesehatan (promotif); dan
 - d. pemulihan kesehatan (rehabilitatif).
- (2) Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik hewan, Peternak, atau Perusahaan Peternakan baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga Kesehatan Hewan.
- (3) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (4) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dieutanasia dan/atau dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, Peternak, Perusahaan Peternakan, Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.
- (5) Pengeutanasian dan/atau pemusnahan terhadap hewan atau kelompok hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh dokter hewan dan/atau tenaga Kesehatan Hewan di bawah pengawasan dokter hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.
- (6) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi bagi hewan yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus dimusnahkan.
- (7) Hewan sehat yang berpotensi menularkan penyakit kepada hewan, manusia dan lingkungan hidup yang didepopulasi diberikan kompensasi oleh pemerintah Pusat, pemerintah daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Obat Hewan

Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Obat Hewan yang dibuat dan/atau disediakan di Daerah.

(2) Obat hewan...

- (2) Obat hewan yang dibuat dan/atau disediakan dengan maksud untuk diedarkan harus memiliki nomor pendaftaran.
- (3) Untuk mendapatkan nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap obat hewan harus didaftarkan, dinilai, diuji, dan diberikan sertifikat mutu setelah lulus penilaian dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) agar:
 - a. dipenuhinya persyaratan di bidang perizinan usaha di tingkat depo dan toko;
 - b. dipenuhinya persyaratan teknis sarana dan tempat penyimpanan ditingkat depo dan toko;
 - c. dipenuhinya ketentuan mengenai pemakaian, dan pencampuran obat hewan dalam pakan di tingkat peternak di Daerah; dan
 - d. terlaksananya pemusnahan obat hewan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menunjuk pengawas obat hewan atas usulan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Pengawas obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan instansi yang membidangi fungsi Kesehatan Hewan paling kurang 1 (satu) tahun;
 - b. berijazah dokter hewan;
 - c. telah mengikuti pelatihan pengawas obat hewan yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d. tidak beraviliasi atau konflik kepentingan dengan usaha di bidang obat hewan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawas obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 122

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga Kesehatan Hewan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Setiap Orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada Ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

- (1) Setiap Orang yang berusaha di bidang peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha peredaran obat hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dilarang mengedarkan obat hewan:
 - a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
 - b. Tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. Tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. Tidak memenuhi standar mutu.

Paragraf 3

Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan

Pasal 124

- (1) Persyaratan teknis Kesehatan Hewan mencakup :
 - a. persyaratan teknis Kesehatan Hewan untuk lalu lintas hewan;
 - b. persyaratan teknis Kesehatan Hewan produk hewan non pangan; dan
 - c. persyaratan teknis Kesehatan Hewan media pembawa penyakit hewan lain dari satu daerah ke daerah lain.
- (4) Persyaratan teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 125

- (1) Alat dan mesin Kesehatan Hewan digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. kesejahteraan hewan; dan
 - d. pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya melakukan pengawasan atas alat dan mesin Kesehatan Hewan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Sistem Informasi

Pasal 126

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan secara terintegrasi.
- (2) Sistem informasi pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data Penyakit Hewan yang diolah sesuai perkembangan situasi Penyakit Hewan dengan paling sedikit memuat status situasi Penyakit Hewan Menular dan persyaratan teknis Kesehatan Hewan.

(3) Sistem...

- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh setiap Orang dan/atau badan.

Bagian Kelima
Otoritas Veteriner

Paragraf 1
Umum

Pasal 127

- (1) Otoritas Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (2) Otoritas Veteriner berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (4) Dalam pengambilan keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Veteriner melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan mengerahkan semua lini kemampuan profesi.

Pasal 128

Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 mempunyai fungsi:

- a. pelaksana Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan Kesehatan Hewan;
- d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
- e. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
- f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan serta aspek kesejahteraan hewan lainnya;
- g. pengelola tenaga Kesehatan Hewan;
- h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran hewan;
- i. pengawas penggunaan alat dan mesin Kesehatan Hewan;
- j. pelaksana perlindungan hewan dan lingkungannya;
- k. pelaksana penyidikan dan pengamatan Penyakit Hewan;
- l. penjamin ketersediaan dan mutu obat hewan;
- m. penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal hewan;
- n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- o. pengelola medik akuatik dan medik konservasi.

Pasal 129

- (1) Tugas, wewenang, dan fungsi Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 128 merupakan penguatan tugas, fungsi, dan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam hal belum terdapat tugas, fungsi, dan wewenang dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya harus membentuk kelembagaan Otoritas Veteriner.

Paragraf 2

Otoritas Veteriner Kota Banjarbaru

Pasal 130

- (1) Otoritas Veteriner Daerah berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan di Daerah.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan analisis risiko Penyakit Hewan terhadap Hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/kota lain dalam wilayah provinsi yang sama;
 - b. pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar kabupaten/kota kepada Wali Kota;
 - c. penetapan pelaksanaan respon cepat penanganan wabah dalam Daerah;
 - d. pemberian rekomendasi penetapan status wabah berdampak sosioekonomi tinggi bagi Daerah dan rekomendasi penetapan penutupan Daerah akibat wabah kepada Wali Kota;
 - e. pemberian rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat wabah dalam 1 (satu) wilayah kota kepada Wali Kota; dan
 - f. pemberian sertifikat Veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari Daerah.

Pasal 131

- (1) Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) meliputi sub urusan:
 - a. Kesehatan Hewan; dan
 - b. Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner Kota Banjarbaru yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

Pasal 132

Syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) sebagai berikut:

- a. telah ditetapkan oleh Wali Kota sebagai dokter hewan berwenang; dan
- b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 133

Otoritas Veteriner Daerah bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan atas pelaksanaan praktik kedokteran hewan di Daerah.

Pasal 134

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 meliputi penyusunan pedoman, pengawasan, dan evaluasi, terhadap pedoman praktik kedokteran Hewan.

Pasal 135

Penyusunan pedoman praktik kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 disusun oleh Otoritas Veteriner bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan.

Pasal 136

- (1) Pengawasan terhadap praktik kedokteran hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dilakukan oleh Otoritas Veteriner dan organisasi profesi kedokteran hewan.
- (2) Otoritas Veteriner melakukan pengawasan terhadap kegiatan praktik kedokteran hewan sesuai dengan pedoman praktik kedokteran hewan.
- (3) Organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pengawasan atas mutu pelayanan medik yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan Hewan sesuai dengan pedoman praktik kedokteran hewan.

Pasal 137

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dilakukan terhadap pedoman praktik kedokteran hewan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Otoritas Veteriner dan organisasi profesi kedokteran hewan setiap tahun.

Paragraf 4
Dokter Hewan Berwenang

Pasal 138

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan, wajib memiliki dokter hewan berwenang.
- (2) Syarat untuk ditetapkan sebagai dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. merupakan dokter hewan yang berstatus pegawai negeri sipil; dan
 - b. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Jumlah dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di wilayah kerjanya.

Pasal 139...

Pasal 139

- (1) Dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
- (2) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
 - b. pelaksanaan *visum et repertum* karena adanya indikasi tejangkitnya hewan oleh Penyakit Hewan Menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan/atau lingkungan;
 - c. pengesahan penerapan prinsip kesejahteraan hewan;
 - d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan;
 - e. pengesahan penerapan prosedur *biosecurity* dalam rangka sertifikasi bebas Penyakit Hewan Menular tertentu dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular di suatu wilayah;
 - f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
 - g. pengesahan surat keterangan Kesehatan Hewan untuk status Kesehatan Hewan dan surat keterangan produk hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa Penyakit Hewan lainnya;
 - h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
 - i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya wabah; dan
 - j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada Pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dokter hewan berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status Kesehatan Hewan, kesejahteraan hewan, dan keamanan produk hewan.
- (4) Dalam rangka melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dokter Hewan Berwenang harus didasarkan Pada surat penugasan dari pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 140

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, dokter hewan berwenang wajib:

- a. melaporkan pelaksanaan wewenangnya kepada Pejabat Otoritas Veteriner; dan
- b. melaksanakan perintah dari Pejabat Otoritas Veteriner yang merupakan tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 141

Penetapan sebagai dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) dicabut oleh Wali Kota apabila dokter hewan berwenang yang bersangkutan:

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan Kesehatan Hewan;
- b. berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; atau
- c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 142

Tata cara penetapan atau pencabutan sebagai Pejabat Otoritas Veteriner dan/atau dokter hewan berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 143

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggaraan pelayanan Kesehatan Hewan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah mengadakan pusat Kesehatan Hewan di wilayah padat Ternak.
- (2) Pemerintah Daerah mengadakan sarana prasarana pelayanan Kesehatan Hewan di pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit pelaksana teknis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 144

- (1) Petugas pelayanan Kesehatan Hewan di unit pelaksana teknis pusat Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) yakni medik Veteriner, paramedik Veteriner dan petugas yang diberi kewenangan melakukan pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Petugas paramedik Veteriner dan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah penyeliaan dokter hewan/medik Veteriner di unit pelaksana teknis pusat Kesehatan Hewan.

Pasal 145

Pembiayaan terhadap operasional unit pelaksana teknis pusat Kesehatan Hewan pada Perangkat Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Bagian Ketujuh Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan

Paragraf 1 Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 146

- (1) Kesehatan Masyarakat Veteriner meliputi:
 - a. penjaminan *yg*iene dan sanitasi;

b. penjaminan...

- b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan;
 - c. pengembangan kedokteran perbandingan;
 - d. penanganan bencana; dan
 - e. pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*.
- (2) Setiap Orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Produk Kontrol Veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan Nomor Produk Kontrol Veteriner.

Pasal 147

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan penjaminan *higiene* dan sanitasi.
- (2) Penjaminan *higiene* dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pengawasan, inspeksi, dan audit terhadap tempat produksi, rumah pemotongan hewan, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan, dan tempat penjualan atau penajaan serta alat dan mesin produk hewan;
 - b. *surveilans* terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan
 - c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.
- (3) Kegiatan *higiene* dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan berwenang di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 148

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian produk hewan untuk menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, pemerahan, penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.
- (3) Untuk produk pangan yang berasal dari olahan hewan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pengawasan, pemeriksaan dan pengujian produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 149

- (1) Setiap Orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan Nomor Produk Kontrol Veteriner.

Pasal 150

- (1) Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan Masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap *zoonosis*, masalah *higiene*, dan sanitasi lingkungan.
- (2) Bentuk antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Usaha Pemotongan Hewan dan Unggas

Pasal 151

- (1) Usaha pemotongan terdiri dari:
 - a. usaha di rumah potong hewan; dan
 - b. usaha pemotongan unggas.
- (2) Pemotongan hewan dan unggas yang dagingnya diedarkan harus:
 - a. dilakukan di rumah potong hewan dan unggas; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (3) Dalam rangka menjamin ketentraman batin Masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut Masyarakat.
- (4) Pemotongan hewan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf a dikecualikan untuk keperluan hari besar keagamaan atau adat di bawah pengawasan dokter hewan atau petugas yang di bawah pengawasan dokter hewan.
- (5) Pelaksanaan pemotongan hewan dalam keadaan darurat dapat dilakukan di luar RPH apabila hewan tersebut jauh dari lokasi RPH, dan setelah penyembelihan harus segera di bawa ke RPH dan/atau untuk penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post mortem*.
- (6) Persyaratan rumah potong dan tata cara pemotongan hewan yang baik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Rumah Potong Hewan

Pasal 152

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki rumah potong hewan yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh setiap orang setelah memiliki izin usaha RPH dari Wali Kota.
- (3) Usaha rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.

Pasal 153

- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan dilaksanakan pada:
 - a. RPH; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (2) Pelaksanaan pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kesejahteraan Hewan

Pasal 154

- (1) Tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan pembunuhan, serta perlakuan dan pengayoman terhadap hewan harus dilakukan secara wajar untuk kepentingan kesejahteraan hewan.
- (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
 - b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan

g. perlakuan...

- g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

Bagian Kedelapan
Izin Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan

Paragraf 1
Perizinan

Pasal 155

- (1) Setiap Orang dan/atau badan yang melakukan usaha pelayanan Kesehatan Hewan wajib memiliki izin dari Wali Kota.
- (2) Wali Kota dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (3) Memberikan perizinan setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 156

- (1) Jenis perizinan dibidang praktek pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 meliputi:
- a. izin usaha pelayanan jasa medik Veteriner;
 - b. izin dokter hewan praktek mandiri;
 - c. izin tenaga kesehatan hewan selain dokter hewan sebagai paramedik Veteriner; dan
 - d. izin tenaga Kesehatan Hewan warga negara asing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Larangan

Pasal 157

- (1) Usaha pelayanan Kesehatan Hewan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Peternak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud diberikan oleh Wali Kota.

Bagian Kesembilan
Penyelenggaraan Unit Pelaksanaan Teknis Bidang Peternakan

Pasal 158

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyelenggaraan unit pelaksanaan teknis bidang Peternakan untuk menghasilkan bibit Ternak berkualitas.
- (2) Penyelenggaraan bibit Ternak berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 159...

Pasal 159

Tata Cara bantuan Ternak di Unit pelaksanaan teknis Balai Pembibitan Ternak dan pusat Kesehatan Hewan kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan syarat:

- a. surat permohonan dari pemohon/keompok tani dan sebagainya ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- b. calon penerima, calon lokasi penerima bantuan Ternak ditentukan oleh bidang Peternakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- a. surat persetujuan penerima bantuan Ternak dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

BAB V PERENCANAAN PENYELENGGARAAN PERIKANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 160

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan dan pengembangan Perikanan mendukung kebijakan pembangunan Perikanan Daerah.
- (2) Rencana pembangunan dan pengembangan Perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. tata ruang;
 - b. potensi dan permasalahan yang terjadi di lapangan;
 - c. kesesuaian lingkungan fisik wilayah;
 - d. ketersediaan sumberdaya pendukung;
 - e. ketersediaan infrastruktur;
 - f. kondisi budaya dan kearifan lokal; dan/atau
 - g. potensi keragaman spesies.
- (3) Rencana pembangunan dan pengembangan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pemberdayaan pembudidaya Ikan kecil, Pembudidaya Ikan, pengolah Ikan, dan pemasar Ikan;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pengembangan kelembagaan;
 - d. pengembangan infrastruktur; dan
 - e. kemitraan.
- (4) Rencana pembangunan dan pengembangan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara bertahap, sinergis dan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan dan pengembangan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Sumber Daya Perikanan

Paragraf 1
Lahan Usaha Perikanan

Pasal 161

Untuk menjamin kepastian penyelenggaraan Perikanan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis Perikanan.

Pasal 162

- (1) Penyediaan lahan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang tata ruang wilayah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan Perikanan, lahan pengganti harus disediakan lebih dahulu di tempat lain sesuai dengan persyaratan teknis Perikanan.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan Perikanan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Paragraf 2
Air

Pasal 163

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan membina tata pemanfaatan air guna menjamin kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan pelaku utama dan/atau pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Air yang dipergunakan untuk kepentingan Perikanan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai peruntukannya.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Usaha Perikanan

Paragraf 1
Umum

Pasal 164

Pengembangan Usaha Perikanan dilaksanakan berdasarkan ciri khas kondisi Daerah, diprioritaskan pada upaya:

- a. pengembangan usaha Pembudidayaan Ikan terpadu dengan pengolahan dan pemasaran hasilnya;
- b. peningkatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan serta diversifikasi usaha Pembudidayaan Ikan yang bernilai ekonomi dan ramah lingkungan; dan
- c. pengembangan Usaha Perikanan di wilayah perkotaan, berskala rumah tangga dengan permodalan yang efisien, sarana dan prasarana khas, dan teknologi tepat guna.

Pasal 165...

Pasal 165

Kegiatan Pembudidayaan Ikan harus memperhatikan prinsip, sebagai berikut:

- a. penggunaan induk dan benih unggul;
- b. menerapkan cara budi daya Ikan yang baik dengan memperhatikan persyaratan Keamanan Pangan mulai tahap praproduksi, produksi dan pasca produksi; dan
- c. mengembangkan jenis Ikan budi daya bernilai ekonomis, sesuai dengan potensi spesifik yang dapat menjadi produk unggulan Daerah serta berorientasi pasar.

Pasal 166

Usaha Perikanan di Daerah dilakukan oleh perseorangan dan Korporasi.

Pasal 167

Usaha Perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis Perikanan yang meliputi:

- a. praproduksi;
- b. produksi;
- c. pengolahan; dan
- d. pemasaran.

Paragraf 2

Usaha Pembudidayaan Ikan

Pasal 168

Usaha Pembudidayaan Ikan pada tahap praproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf a, meliputi:

- a. pemetaan lahan;
- b. identifikasi lokasi;
- c. status kepemilikan lahan; dan/atau
- d. pencetakan lahan Pembudidayaan Ikan.

Pasal 169

Usaha Pembudidayaan Ikan pada tahap produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf b, meliputi:

- a. pembenihan;
- b. pembesaran; dan/atau
- c. pemanenan Ikan.

Pasal 170

Jenis usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a dan huruf b, meliputi:

- a. usaha pembenihan Ikan;
- b. usaha pembesaran Ikan;
- c. usaha pembenihan Ikan dan pembesaran Ikan; dan
- d. usaha produksi pakan alami dan pakan buatan.

Pasal 171...

Pasal 171

Usaha pembenihan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan pemeliharaan calon induk atau induk;
- b. pemijahan;
- c. penetasan telur; dan/atau
- d. pemeliharaan larva atau benih atau bibit.

Pasal 172

Pengadaan benih Ikan dan/atau induk Ikan berasal dari:

- a. hasil penangkapan dari alam;
- b. hasil penangkaran dan/atau pemuliaan di wilayah Daerah; dan/atau
- c. pemasukan dari luar wilayah Daerah.

Pasal 173

Usaha pembesaran Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf b, meliputi kegiatan pembesaran mulai dari ukuran benih sampai dengan ukuran panen.

Pasal 174

Usaha pembenihan Ikan dan pembesaran Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf c, meliputi kegiatan pembenihan dan pembesaran Ikan yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

Pasal 175

Usaha Pembudidayaan Ikan pada tahap pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 huruf c, meliputi:

- a. penanganan hasil;
- b. pengolahan;
- c. penyimpanan;
- d. pendinginan; dan/atau
- e. pengawetan Ikan hasil pembudidayaan.

Pasal 176

Pembangunan dan pengembangan pengolahan hasil Perikanan berdasarkan kondisi spesifik Daerah dititikberatkan pada upaya:

- a. pengembangan teknologi, sarana dan prasarana, lingkungan dan kapasitas produksi unit Pengolahan Ikan yang ramah lingkungan;
- b. pengembangan sarana dan prasarana pengolahan hasil Perikanan serta pengembangan jaringan pemasarannya;
- c. peningkatan pembinaan, penyuluhan, pelatihan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Perikanan, dalam rangka peningkatan ketertiban, kepastian hukum, peningkatan peluang usaha; dan
- d. pengembangan jenis produk olahan yang dapat dijadikan produk unggulan Daerah.

Pasal 177

- (1) Proses Pengolahan Ikan dan produk Perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan Pengolahan Ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil Perikanan.
- (2) Sistem jaminan mutu hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas subsistem:
 - a. pengawasan dan pengendalian mutu;
 - b. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar bahan baku, persyaratan atau standar sanitasi dan teknik penanganan serta pengolahan, persyaratan atau standar mutu produk, persyaratan atau standar sarana dan prasarana, serta persyaratan atau standar metode pengujian; dan
 - c. sertifikasi.
- (3) Setiap Orang yang melakukan penanganan dan Pengolahan Ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan Pengolahan Ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil Perikanan.
- (4) Setiap Orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan Pengolahan Ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh sertifikat kelayakan pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan penerapan sistem jaminan mutu hasil Perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ikan hasil pembudidayaan harus memenuhi standar mutu dan keamanan hasil Perikanan.
- (7) Produk hasil pengolahan Perikanan harus memenuhi persyaratan dan/atau standar mutu dan keamanan hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 178

- (1) Jenis, bahan tambahan makanan, dan batas maksimum penggunaan bahan tambahan makanan pada Pengolahan Ikan hanya boleh digunakan bila diperlukan.
- (2) Jenis, bahan tambahan makanan, dan batas maksimum penggunaan bahan tambahan makanan yang diperbolehkan dan/atau dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 179

Setiap Orang dilarang mengolah Ikan yang berasal dari lahan atau perairan yang tercemar dan/atau berbahaya.

Pasal 180

- (1) Kegiatan Pengolahan Ikan harus dibangun di lokasi yang tidak tercemar dan yang menjamin tersedianya Ikan bermutu baik.
- (2) Bangunan untuk kegiatan Pengolahan Ikan dan sekitarnya harus dirancang dan ditata dengan konstruksi yang memenuhi persyaratan sanitasi.

(3) Sarana...

- (3) Sarana dan prasarana yang digunakan pada kegiatan Pengolahan Ikan harus ditata sehingga terlihat jelas tahapan proses yang menjamin kelancaran pengolahan, mencegah kontaminasi silang dan mudah dibersihkan.
- (4) Peralatan dan perlengkapan yang berhubungan langsung dengan Ikan yang diolah harus terbuat dari bahan tahan karat, tidak menyerap air, mudah dibersihkan dan tidak menyebabkan kontaminasi sesuatu apapun terhadap bahan baku yang sedang diolah maupun produk akhir serta dirancang sesuai persyaratan sanitasi.
- (5) Peralatan dan perlengkapan yang dipakai untuk menangani bahan bukan makanan atau bahan yang dapat menyebabkan kontaminasi baik secara langsung maupun tidak langsung, harus diberi tanda dan dipisahkan dengan jelas supaya tidak dipergunakan untuk menangani Ikan, bahan penolong, bahan tambahan makanan serta produk akhir.
- (6) Bangunan yang digunakan untuk Pengolahan Ikan, perlengkapan, peralatan serta semua sarana fisik yang digunakan harus dirawat, dibersihkan dan dipelihara sesuai standar kebersihan dengan tertib dan teratur.
- (7) Pembuangan limbah, baik padat, cair atau gas dari lingkungan kerja harus dilakukan dengan sempurna dan memenuhi ketentuan pembuangan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 181

Pengolahan Ikan dan pengemasan produk akhir Pengolahan Ikan harus dilakukan berdasarkan standar pengolahan dan teknik pengemasan yang ditentukan sesuai dengan jenis komoditas.

Pasal 182

Usaha Perikanan pada tahap pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf d, meliputi:

- a. pengumpulan;
- b. penampungan;
- c. pemuatan;
- d. pengangkutan;
- e. penyaluran; dan/atau
- f. pemasaran Ikan.

Pasal 183

Pengembangan kegiatan pemasaran hasil Perikanan berdasarkan kondisi spesifik Daerah dititikberatkan pada upaya:

- a. pengembangan sarana dan prasarana pemasaran hasil Perikanan yang produktif dan memenuhi persyaratan *higien* dan sanitasi;
- b. pengembangan sistem informasi dan jaringan pemasaran yang efektif, efisien dan berdaya jangkau luas;
- c. pengembangan kerja sama dan kemitraan yang kuat, efektif serta efisien; dan
- d. pengembangan pemasaran Ikan hias sebagai produk yang dapat dijadikan produk unggulan Daerah yang khas.

Pasal 184

- (1) Pemasaran hasil Perikanan meliputi:
 - a. Ikan hidup;
 - b. Ikan segar; dan/atau
 - c. Ikan olahan.
- (2) Pemasaran Ikan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus bebas dari penyakit dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemasaran Ikan segar dan Ikan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, harus sesuai dengan sistem jaminan mutu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sistem jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada tahap:
 - a. kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi;
 - b. kegiatan Pembudidayaan Ikan;
 - c. kegiatan produksi pengolahan hasil Perikanan;
 - d. kegiatan pendistribusian dan pemasaran hasil Perikanan;
 - e. pengadaan dan pengelolaan sarana Perikanan; dan
 - f. pembinaan mutu hasil Perikanan.

Pasal 185

Pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran Ikan hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, harus berpedoman pada persyaratan *higien* dan sanitasi.

Bagian Keempat

Penumbuhan Dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Dan/Atau Pelaku Usaha Perikanan

Pasal 186

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku Usaha Perikanan.
- (2) Bentuk kelembagaan sebagaimana ayat (2) diatas, terdiri dari:
 - a. kelompok Pembudidaya Ikan;
 - b. kelompok pengolah dan pemasar Ikan;
 - c. kelompok usaha bersama penangkapan Ikan;
 - d. kelompok Masyarakat pengawas; dan
 - e. kelompok Masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelestarian Lingkungan Sumber Daya Ikan

Pasal 187

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan konservasi sumber daya Ikan sebagai upaya pelestarian sumber daya Ikan.
- (2) Konservasi sumber daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. sungai;
 - b. waduk;
 - c. rawa;
 - d. genangan air; dan
 - e. mata air.
- (3) Ketentuan mengenai konservasi sumber daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Perizinan Perikanan

Paragraf 1
Jenis Perizinan

Pasal 188

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha Pembudidayaan Ikan di Daerah wajib memiliki izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan.
- (2) Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk surat Izin Usaha Perikanan.
- (3) Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. surat Izin Usaha Perikanan pembenihan;
 - b. surat Izin Usaha Perikanan pembesaran; dan
 - c. surat Izin Usaha Perikanan pembenihan dan pembesaran;
 - d. surat Izin Usaha produksi pakan alami dan pakan buatan.

Pasal 189

- (1) Kewajiban memiliki surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. Pembudidaya Ikan kecil; dan
 - b. pemerintah, Pemerintah Daerah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi Perikanan.
- (2) Pengecualian kewajiban memiliki surat Izin Usaha Perikanan bagi Pembudidaya Ikan kecil diganti dengan tanda pencatatan usaha Pembudidayaan Ikan.

Paragraf 2
Kewenangan Penerbitan Izin

Pasal 190

- (1) Wali Kota berwenang menerbitkan:
 - a. surat Izin Usaha Perikanan untuk usaha pembenihan dan/atau pembesaran Ikan yang tidak menggunakan modal asing dan/atau pembesaran Ikan yang tidak menggunakan teknologi super intensif, dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran Ikan di Daerah.
 - b. tanda pencatatan usaha Pembudidayaan Ikan untuk Pembudidaya Ikan kecil.
- (2) Penerbitan surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (3) Penerbitan tanda pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan surat Izin Usaha Perikanan dan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan

Paragraf 1
Pelaporan

Pasal 191

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Perikanan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan yang memuat mengenai realisasi produksi.
- (2) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Pembinaan

Pasal 192

Pemerintah Daerah mengatur dan membina tata pemanfaatan air dan lahan Pembudidayaan Ikan dalam rangka menjamin kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan Pembudidayaan Ikan.

Pragraf 3
Pengawasan

Pasal 193

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Usaha Perikanan.

(2) Pengawasan...

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, pengamatan lapangan, pengendalian dan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PENYULUHAN

Bagian Kesatu Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan

Pasal 194

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku utama dan/atau pelaku Usaha Pertanian dan Perikanan.
- (2) Bentuk kelembagaan sebagaimana ayat (1) diatas, terdiri dari:
 - a. kelompok tani (Poktan);
 - b. kelompok wanita tani (KWT);
 - c. gabungan kelompok tani (Gapoktan);
 - d. asosiasi komoditas Pertanian;
 - e. asosiasi komoditas Peternakan;
 - f. kelompok Peternak;
 - g. gabungan kelompok Peternak;
 - h. badan usaha milik Peternak;
 - i. kelompok pembudidaya Ikan (Pokdakan);
 - j. kelompok pengolah dan pemasar Ikan (Poklahsar);
 - k. kelompok usaha bersama penangkapan Ikan (KUB);
 - l. kelompok Masyarakat pengawas (Pokmaswas);
 - m. kelompok Masyarakat (Pokmas); dan
 - n. gabungan kelompok Perikanan (Gapokkan).
- (3) Ketentuan mengenai penumbuhan dan pengembangan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Bimbingan Teknis dan Penyuluhan

Pasal 195

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan bimbingan teknis dan penyuluhan Perikanan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan instansi terkait dalam penyelenggaraan bimbingan teknis dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 196

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Perikanan meliputi tahap:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 197

Peran serta Masyarakat dalam tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 huruf a, berupa:

- a. mengidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan;
- b. memberikan informasi; dan
- c. memberikan masukan dalam proses perencanaan sampai dengan pengawasan Usaha Perikanan.

Pasal 198

Peran serta Masyarakat dalam tahap pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 huruf b berupa:

- a. menjaga efisiensi dan efektifitas;
- b. memelihara efisiensi dan efektifitas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas; dan
- d. kelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 199

Peran serta Masyarakat dalam tahap pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 huruf c, berupa:

- a. memberikan informasi atau laporan terhadap Usaha Perikanan; dan
- b. melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau perusakan sumberdaya Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, serta lingkungan sumber daya Pertanian dan Perikanan yang merugikan kehidupan.

Pasal 200

Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 sampai dengan Pasal 199 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemberdayaan

Pasal 201

- (1) Pemerintah Daerah mendorong usaha Masyarakat melalui berbagai kegiatan dalam bidang Pertanian, perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang berdaya guna dan berhasil guna.

(2) Pemerintah...

- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terjalinnya hubungan pasar yang baik antara konsumen, pembudidaya, penangkap Ikan, pengolah dan pemasar Ikan.

Pasal 202

Pemberdayaan Masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha, kelompok Masyarakat, dan/atau lembaga swadaya Masyarakat dalam bentuk pemberian berbagai macam fasilitas, pelatihan, dan program-program yang ditujukan untuk Masyarakat atau mengutamakan peran serta Masyarakat.

Bagian Kelima Kemitraan

Pasal 203

- (1) Pemerintah Daerah mendukung peningkatan usaha Ketahanan Pangan, Pertanian, perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang dikembangkan melalui kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha beserta pengembangan jejaringnya, pendampingan, penelitian terapan dan rekomendasi kebijakan.

Bagian Keenam Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani

Pasal 204

Maksud Pengembangan Kawasan Pertanian berbasis Korporasi petani yaitu:

- a. memadukan rangkaian rencana dan implementasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pembangunan Kawasan Pertanian; dan
- b. mendorong aspek pemberdayaan petani dalam suatu kelembagaan ekonomi petani di Daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian agar menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam perspektif sistem usaha tani.

Pasal 205

Tujuan dari pengembangan Kawasan Pertanian berbasis Korporasi petani yaitu:

- a. meningkatkan nilai tambah serta daya saing wilayah dan komoditas Pertanian untuk keberlanjutan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. memperkuat sistem usaha tani secara utuh dalam satu manajemen kawasan; dan
- c. memperkuat kelembagaan petani dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran.

Pasal 206

- (1) Sasaran pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi petani mencakup:
 - a. meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas prioritas Pertanian nasional;
 - b. tersedianya dukungan prasarana dan Sarana Pertanian di Kawasan Pertanian secara optimal;
 - c. teraplikasinya teknologi inovatif spesifik lokasi di Kawasan Pertanian;

d. meningkatnya...

- d. meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan petani dalam mengelola kelembagaan ekonomi petani; dan
 - e. berfungsinya sistem usaha tani secara utuh, efektif dan efisien.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki parameter antara lain:
- a. pendapatan riil rumah tangga petani;
 - b. skala usaha tani;
 - c. margin profit petani; dan
 - d. diferensiasi dan hilirisasi produk.

Pasal 207

Kelembagaan petani dalam mempercepat pengembangan Kawasan Pertanian berbasis Korporasi petani harus melakukan:

- a. konsolidasi ke dalam kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum pada skala kawasan;
- b. penguatan jejaring kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum dengan kelembagaan pelayanan teknis pertanian, serta prasarana dan Sarana Pertanian; dan
- c. peningkatan akses kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum terhadap sumber pembiayaan, asuransi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian.

Pasal 208

- (1) Pengembangan Kawasan Pertanian berbasis Korporasi petani dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari subsistem hulu-hilir dalam suatu sistem usaha tani dengan memperhatikan aspek sosial budaya, aspek teknis (sains dan teknologi), aspek ekonomi dan aspek ekologi atau lingkungan.
- (2) Pengembangan Kawasan Pertanian berbasis Korporasi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan paling sedikit:
- a. kelembagaan petani; dan
 - b. pelaku usaha.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 209

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan untuk terwujudnya kesejahteraan Masyarakat dan pemenuhan pelayanan publik di Daerah.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pelatihan
 - b. Pendanaan/pembiayaan; dan/ atau

c. Bantuan...

- c. Bantuan teknologi.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
- a. pemerintah;
 - b. pemerintah Provinsi;
 - c. pemerintah daerah lain;
 - d. badan usah milik negara;
 - e. badan usaha milik daerah;
 - f. institusi pendidikan; dan/atau
 - g. swasta
- (5) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 210

Pendanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 211

- (1) Setiap Orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2), Pasal 33 ayat (2) huruf b, Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 46 angka 3 Pasal 23A huruf d, huruf e, huruf f dan huruf h, Pasal 85 huruf c, Pasal 86 huruf c, Pasal 89 ayat (2) huruf b, Pasal 89 ayat (4), Pasal 90 ayat (1), Pasal 90 ayat (2), Pasal 97 ayat (2), Pasal 98, Pasal 99 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 107, Pasal 108, Pasal 113 ayat (2), Pasal 116 ayat (4), Pasal 117 ayat (1), Pasal 123 ayat (1), Pasal 140, Pasal 146 ayat (2), Pasal 148 ayat (3), Pasal 149 ayat (1), Pasal 155 ayat (1), Pasal 177 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 188 ayat (1), Pasal 189 dan Pasal 191 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin;
 - f. pembongkaran bangunan;
 - g. pemulihan fungsi lahan;
 - h. pencabutan insentif dan atau pemberian disinsentif; dan atau
 - i. denda administratif.

(3) Denda...

- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 212

- (1) Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dimaksud agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
 - b. memanggil, memeriksa, atau melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
 - c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - d. melarang Setiap Orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - e. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan
 - f. memeriksa identitas orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
 - g. mencari dan meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
 - h. menahan, memeriksa, serta menyita surat, dokumen, dan/ atau bahan / barang bukti lainnya dalam perkara tindak pidana di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
 - i. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
 - j. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
 - k. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kesehatan;
 - l. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.

m. melakukan...

- m. melakukan tindakan lain setelah berkoordinasi dalam rangka meminta bantuan penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - n. menghentikan Penyidikan; dan
 - o. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 213

- (1) Setiap Orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 32 ayat (2), Pasal 77 ayat (1), Pasal 77 ayat (2), Pasal 77 ayat (3), Pasal 94 ayat (2), Pasal 97 ayat (3), Pasal 99 ayat (4), Pasal 118 ayat (5), Pasal 122 ayat (3), Pasal 123 ayat (2), Pasal 178 (2) dan Pasal 179 dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 214

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. permohonan Izin Usaha Peternakan yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diterbitkan Perizinan Berusaha, diproses melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha;
- c. setiap Usaha Perikanan yang telah ada wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- d. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin usaha dan/atau STD atau nama lain sejenis yang telah diterbitkan oleh Wali Kota yang masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS.

Pasal 215...

Pasal 215

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak sebagaimana dimaksud dalam kategori II.
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 216

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 217

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Februari 2024

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (1-6/ 2024)